

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 764 TAHUN 2011**  
**TANGGAL 23 DESEMBER 2011**

**TARIF LAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PENUH**

**I. TARIF RAWAT JALAN**

**a. Tarif Kunjungan Poliklinik**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JPSS</b>	<b>JP</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Poliklinik	7.000	5.000	12.000
2.	Poliklinik IGD	12.000	8.000	20.000
3.	Poliklinik Intan	25.000	20.000	45.000

**b. Tindakan Medik di Poliklinik**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>JPSS</b>	<b>JP</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sederhana	9.000	6.000	15.000
2.	Kecil	15.000	10.000	25.000
3.	Sedang	36.000	24.000	60.000
4.	Besar	60.000	40.000	100.000

**c. Tindakan Medik di Poliklinik Intan**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>JPSS</b>	<b>JP</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sederhana	9.000	6.000	15.000
2.	Kecil	15.000	10.000	25.000
3.	Sedang	36.000	24.000	60.000
4.	Besar	60.000	40.000	100.000

**d. Tindakan Medik di IGD**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>JPSS</b>	<b>JP</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sederhana	12.000	8.000	20.000
2.	Kecil	30.000	20.000	50.000
3.	Sedang	48.000	32.000	80.000
4.	Besar	78.000	52.000	130.000
5.	Khusus	138.000	92.000	230.000

**Keterangan:**

- a. tarif rawat jalan meliputi pemeriksaan standar;
- b. biaya konsultasi antar poliklinik dihitung jasa pelayananan saja;
- c. jasa pelayanan biaya konsultasi ke Dokter Spesialis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dihitung 2 x (dua kali) dari jasa pelayanan yang berlaku di IGD per kunjungan;
- d. biaya tindakan medik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diluar biaya obat dan bahan alat habis pakai (BAHP);
- e. biaya BAHP dasar 2 dan BAHP pelengkap dibayar tersendiri sesuai harga dari Instalasi Farmasi kecuali pasien ASKES.
- f. bagi pasien ASKES, pengambilan obat dilakukan di apotik yang ditunjuk;

- g. waktu observasi di Instalasi Gawat Darurat (IGD), maksimal 1 x 24 jam dan apabila harus menjalani rawat inap dikenakan tarif mulai Kelas II.

## II. TARIF RAWAT INAP

### a. Tarif Kelas Perawatan

NO	KELAS PERAWATAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Kelas III	21.000	14.000	35.000
2.	Kelas II	42.000	28.000	70.000
3.	Kelas I	84.000	56.000	140.000
4.	Kelas VIP	180.000	120.000	300.000
5.	Kelas VVIP (Utama)	300.000	200.000	500.000

### b. Tarif Perawatan Intensif

NO	KELAS PERAWATAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	ICU/NICU/ICCU	129.000	86.000	215.000

### c. Tindakan Medik di ICU/NICU/ICCU

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Kecil	36.000	24.000	60.000
2.	Sedang	102.000	68.000	170.000
3.	Besar	183.000	122.000	305.000
4.	Khusus	246.000	164.000	410.00

#### Keterangan:

- a. konsultasi kepada Dokter Spesialis lain dikenakan biaya tambahan untuk jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tarif kelas perawatan yang bersangkutan;
- b. khusus untuk pasien Kelas VIP dan VVIP (utama), ditambah jasa *visite* dokter yang menangani sebesar sebesar 43 % (empat puluh tiga persen) dari jumlah tarif kelas perawatan;
- c. tarif perawatan khusus adalah sebagai berikut:
  1. tarif di ruang isolasi adalah 2 x (dua kali) tarif kelas perawatan yang dikehendaki;
  2. tarif di ruang pulih (*recovery room*) sama dengan tarif kelas perawatan (Kelas II);
  3. tarif perinatologi:
    - a) bayi rawat gabung dibebankan biaya tambahan jasa pelayanannya saja, yang dihitung sama dengan jasa pelayanan kelas ibunya;
    - b) tarif di ruang perinatologi (dalam incubator) sesuai dengan kelas perawatan ibunya, kecuali untuk pasien yang dirawat di Kelas III, perawatan bayi di perinatologi di bebaskan biaya Kelas II.
- d. bila terdapat biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan pelayanan fasilitas lainnya, maka dibayar terpisah dari biaya perawatan.

- e. pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan sebagai berikut:
- biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hasil rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
  - biaya penunjang diagnostik dan tindakan medik operatif akan diperhitungkan sesuai dengan kelas perawatan tertinggi dimana pasien tersebut dirawat/pernah dirawat.

### III. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

#### a. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	<b>Sederhana</b>			
	Kelas III	1.800	1.200	3.000
	Kelas II	2.400	1.600	4.000
	Kelas I	4.800	3.200	8.000
	Kelas VIP	7.200	4.800	12.000
	Kelas VVIP (Utama)	12.000	8.000	20.000
2.	<b>Sedang</b>			
	Kelas III	3.000	2.000	5.000
	Kelas II	3.600	2.400	6.000
	Kelas I	7.200	4.800	12.000
	Kelas VIP	10.800	7.200	18.000
	Kelas VVIP (Utama)	18.000	12.000	30.000
3.	<b>Sedang II</b>			
	Kelas III	4.800	3.200	8.000
	Kelas II	6.000	4.000	10.000
	Kelas I	12.000	8.000	20.000
	Kelas VIP	18.000	12.000	30.000
	Kelas VVIP (Utama)	30.000	20.000	50.000
4.	<b>Canggih</b>			
	Kelas III	7.200	4.800	12.000
	Kelas II	9.000	6.000	15.000
	Kelas I	18.000	12.000	30.000
	Kelas VIP	27.000	18.000	45.000
	Kelas VVIP (Utama)	45.000	30.000	75.000

#### b. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	<b>Sederhana</b>			
	Kelas III	9.000	6.000	15.000
	Kelas II	12.000	8.000	20.000

1	2	3	4	5
	Kelas I	24.000	16.000	40.000
	Kelas VIP	36.000	24.000	60.000
	Kelas VVIP (Utama)	60.000	40.000	100.000
<b>2.</b>	<b>Sedang I</b>			
	Kelas III	18.000	12.000	30.000
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	42.000	28.000	70.000
	Kelas VIP	63.000	42.000	105.000
	Kelas VVIP (Utama)	105.000	70.000	175.000
<b>3.</b>	<b>Sedang II</b>			
	Kelas III	24.000	16.000	40.000
	Kelas II	30.000	20.000	50.000
	Kelas I	60.000	40.000	100.000
	Kelas VIP	90.000	60.000	150.000
	Kelas VVIP (Utama)	150.000	100.000	250.000
<b>4.</b>	<b>Canggih</b>			
	Kelas III	39.000	26.000	65.000
	Kelas II	45.000	35.000	75.000
	Kelas I	90.000	60.000	150.000
	Kelas VIP	135.000	90.000	225.000
	Kelas VVIP (Utama)	225.000	150.000	375.000

**c. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik/Radio Terapi**

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Sederhana</b>			
	Kelas III	6.000	4.000	10.000
	Kelas II	9.000	6.000	15.000
	Kelas I	18.000	12.000	30.000
	Kelas VIP	27.000	18.000	45.000
	Kelas VVIP (Utama)	45.000	30.000	75.000
<b>2.</b>	<b>Sedang</b>			
	Kelas III	12.000	8.000	20.000
	Kelas II	15.000	10.000	25.000
	Kelas I	30.000	20.000	50.000
	Kelas VIP	45.000	30.000	75.000
	Kelas VVIP (Utama)	75.000	50.000	125.000

1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Canggih</b>			
	Kelas III	72.000	48.000	120.000
	Kelas II	102.000	68.000	170.000
	Kelas I	204.000	136.000	340.000
	Kelas VIP	306.000	204.000	510.000
	Kelas VVIP (Utama)	510.000	340.000	850.000
<b>4.</b>	<b>Renogram</b>			
	Kelas III	69.000	46.000	115.000
	Kelas II	84.000	56.000	140.000
	Kelas I	168.000	112.000	280.000
	Kelas VIP	252.000	168.000	420.000
	Kelas VVIP (Utama)	420.000	280.000	700.000
<b>5.</b>	<b>CT Scan</b>			
	Kelas III	192.000	128.000	320.000
	Kelas II	234.000	156.000	390.000
	Kelas I	468.000	312.000	780.000
	Kelas VIP	702.000	703.000	1.405.000
	Kelas VVIP (Utama)	1.170.000	780.000	1.950.000
<b>6.</b>	<b>Panoramic Dental</b>			
	Kelas III	18.000	12.000	30.000
	Kelas II	24.000	16.000	40.000
	Kelas I	40.000	30.000	70.000
	Kelas VIP	60.000	40.000	100.000
	Kelas VVIP (Utama)	80.000	60.000	140.000

**d. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik**

NO	URAIAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ECG (Electro Cardiografi)</b>			
	Kelas III	12.000	8.000	20.000
	Kelas II	15.000	10.000	25.000
	Kelas I	30.000	20.000	50.000
	Kelas VIP	45.000	30.000	75.000
	Kelas VVIP (Utama)	75.000	50.000	125.000
<b>2.</b>	<b>USG Transabdominal</b>			
	Kelas III	18.000	12.000	30.000
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	42.000	28.000	70.000
	Kelas VIP	63.000	42.000	105.000
	Kelas VVIP (Utama)	105.000	70.000	175.000

1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>USG Tranvaginal</b>			
	Kelas III	24.000	16.000	40.000
	Kelas II	27.000	18.000	45.000
	Kelas I	54.000	36.000	90.000
	Kelas VIP	81.000	54.000	135.000
	Kelas VVIP (Utama)	135.000	90.000	225.000
<b>4.</b>	<b>Audiometri</b>			
	Kelas III	27.000	18.000	45.000
	Kelas II	30.000	20.000	50.000
	Kelas I	60.000	40.000	100.00
	Kelas VIP	90.000	60.000	150.000
	Kelas VVIP (Utama)	150.000	100.000	250.000
<b>5.</b>	<b>Color Doppler</b>			
	Kelas III	24.000	16.000	40.000
	Kelas II	27.000	18.000	45.000
	Kelas I	54.000	36.000	90.000
	Kelas VIP	81.000	54.000	135.000
	Kelas VVIP (Utama)	135.000	90.000	225.000
<b>6.</b>	<b>CTG</b>			
	Kelas III	30.000	20.000	50.000
	Kelas II	36.000	24.000	60.000
	Kelas I	54.000	36.000	90.000
	Kelas VIP	81.000	54.000	135.000
	Kelas VVIP (Utama)	135.000	90.000	225.000
<b>7.</b>	<b>Treedmill</b>			
	Kelas III	78.000	52.000	130.000
	Kelas II	96.000	64.000	160.000
	Kelas I	192.000	128.000	320.000
	Kelas VIP	288.000	192.000	480.000
	Kelas VVIP (Utama)	480.000	320.000	800.000
<b>8.</b>	<b>EEG</b>			
	Kelas III	78.000	52.000	130.000
	Kelas II	96.000	64.000	160.000
	Kelas I	192.000	128.000	320.000
	Kelas VIP	288.000	192.000	480.000
	Kelas VVIP (Utama)	480.000	320.000	800.000
<b>9.</b>	<b>USG 4D Realtime</b>			
	Kelas III	78.000	52.000	130.000

1	2	3	4	5
	Kelas II	96.000	64.000	160.000
	Kelas I	192.000	128.000	320.000
	Kelas VIP	288.000	192.000	480.000
	Kelas VVIP (Utama)	480.000	320.000	800.000

**e. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental**

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>			
	<b>Kecil</b>			
	Kelas III	12.000	8.000	20.000
	Kelas II	15.000	10.000	25.000
	Kelas I	30.000	20.000	50.000
	Kelas VIP	45.000	30.000	75.000
	Kelas VVIP (Utama)	75.000	50.000	125.000
	<b>Sedang</b>			
	Kelas III	18.000	12.000	30.000
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	42.000	28.000	70.000
	Kelas VIP	63.000	42.000	105.000
	Kelas VVIP (Utama)	105.000	70.000	175.000
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Rehabilitasi Mental</b>			
	<b>Sederhana</b>			
	Kelas III	6.000	4.000	10.000
	Kelas II	9.000	6.000	15.000
	Kelas I	18.000	12.000	30.000
	Kelas VIP	27.000	18.000	45.000
	Kelas VVIP (Utama)	45.000	30.000	75.000
	<b>Kecil</b>			
	Kelas III	12.000	8.000	20.000
	Kelas II	15.000	10.000	25.000
	Kelas I	30.000	20.000	50.000
	Kelas VIP	45.000	30.000	75.000
	Kelas VVIP (Utama)	75.000	50.000	125.000
	<b>Sedang</b>			
	Kelas III	18.000	12.000	30.000
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	42.000	28.000	70.000
	Kelas VIP	63.000	42.000	105.000
	Kelas VVIP (Utama)	105.000	70.000	175.000

**Keterangan:**

- a. tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis pelayanan/pemeriksaan dan belum termasuk bahan alat habis pakai;
- b. tarif pemeriksaan radio diagnostik/radio terapi sudah termasuk bahan alat habis pakai, kecuali untuk jenis pemeriksaan sedang dan CT Scan belum termasuk bahan alat habis pakai;
- c. pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
- d. tarif untuk pemeriksaan spirometri disamakan dengan tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik EEG;
- e. tarif pemeriksaan untuk untuk echocardiografi, disamakan dengan tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik EEG;
- f. pemeriksaan cito ditambah jasa pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tarif pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kelas perawatannya;
- g. pemeriksaan di instalasi rawat jalan/poliklinik disamakan dengan Kelas III;
- h. pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disamakan dengan Kelas II;
- i. pemeriksaan di ICU/ICCU/NICU disamakan dengan Kelas I;
- j. pemeriksaan di Poliklinik Intan disamakan dengan Kelas I;
- k. khusus untuk pemeriksaan Laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide, maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
- l. biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, rehabilitasi medik dan konsultasi gizi untuk peserta ASKES semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif *cost sharing*;
- m. pasien yang berasal dari instalasi rawat inap dikenakan tarif sesuai dengan kelas asal perawatan;
- n. tarif pelayanan EKG di Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Poliklinik Rawat Jalan sesuai dengan tarif Kelas III ditambah dengan bahan alat habis pakai sebesar Rp. 30.000,00 menjadi Rp. 50.000,00;
- o. tarif pelayanan EKG diruang *medical check up* dan IGD mengacu kepada tarif Kelas I ditambah bahan alat habis pakai sebesar Rp. 30.000,00 menjadi Rp. 55. 000,00;
- p. tarif pelayanan EKG Ruang Rawat Jalan Intan dan IGD mengacu kepada tarif pelayanan Kelas II ditambah bahan alat habis pakai sebesar Rp. 50.000,00 menjadi Rp. 210.000,00;
- q. tarif pelayanan EEG dan treadmill Rawat Jalan dan IGD mengacu kepada tarif Kelas VIP sebesar Rp. 75.000,00
- r. tarif pelayanan EEG di Rawat Jalan Intan sebesar Rp. 380.000,00;
- s. tarif pelayanan medik di Rawat Jalan Intan sebesar Rp. 350.000,00.

**IV. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF****a. Tarif Tindakan Kebidanan dan Ginekologi**

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	<b>Persalinan Normal oleh Bidan</b>			
	Kelas III	60.000	40.000	100.000
	Kelas II	90.000	60.000	150.000



1	2	3	4	5
	Kelas I	180.000	120.000	300.000
	Kelas VIP	270.000	180.000	450.000
	Kelas VVIP (Utama)	450.000	300.000	750.000
<b>2.</b>	<b>Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis</b>			
	Kelas III	108.000	72.000	180.000
	Kelas II	138.000	92.000	230.000
	Kelas I	276.000	184.000	460.000
	Kelas VIP	414.000	276.000	690.000
	Kelas VVIP (Utama)	690.000	460.000	1.150.000
<b>3.</b>	<b>Persalinan dengan Tindakan oleh Dokter Spesialis</b>			
	Kelas III	147.000	98.000	245.000
	Kelas II	171.000	114.000	285.000
	Kelas I	342.000	228.000	570.000
	Kelas VIP	513.000	342.000	855.000
	Kelas VVIP (Utama)	855.000	570.000	1.425.000
<b>4.</b>	<b>Curretase</b>			
	Kelas III	168.000	112.000	280.000
	Kelas II	228.000	152.000	380.000
	Kelas I	270.000	250.000	530.000
	Kelas VIP	405.000	350.000	755.000
	Kelas VVIP (Utama)	540.000	450.000	990.000

**b. Tarif Tindakan Medik di Kamar Bedah**

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Kecil</b>			
	Kelas III	63.000	42.000	105.000
	Kelas II	96.000	64.000	160.000
	Kelas I	192.000	128.000	320.000
	Kelas VIP	288.000	192.000	480.000
	Kelas VVIP (Utama)	480.000	320.000	800.000
<b>2.</b>	<b>Sedang</b>			
	Kelas III	150.000	100.000	250.000
	Kelas II	300.000	200.000	500.000
	Kelas I	600.000	400.000	1.000.000
	Kelas VIP	900.000	600.000	1.500.000
	Kelas VVIP (Utama)	1.500.000	1.000.000	2.500.000

1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Besar</b>			
	Kelas III	270.000	180.000	450.000
	Kelas II	498.000	332.000	830.000
	Kelas I	996.000	664.000	1.660.000
	Kelas VIP	1.494.000	996.00	2.490.000
	Kelas VVIP (Utama)	2.490.000	1.660.000	4.150.000
<b>4.</b>	<b>Khusus</b>			
	Kelas III	612.000	408.000	1.020.000
	Kelas II	750.000	500.000	1.250.000
	Kelas I	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	Kelas VIP	2.250.000	1.500.000	3.750.000
	Kelas VVIP (Utama)	3.750.000	2.500.000	6.250.000

**c. Tarif Tindakan Medik di Luar Kamar Bedah**

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
<b>1.</b>	<b>Sederhana</b>			
	Kelas III	9.000	6.000	15.000
	Kelas II	12.000	8.000	20.000
	Kelas I	24.000	16.000	40.000
	Kelas VIP	36.000	24.000	60.000
	Kelas VVIP (Utama)	60.000	40.000	100.000
<b>2.</b>	<b>Kecil</b>			
	Kelas III	15.000	10.000	25.000
	Kelas II	30.000	20.000	50.000
	Kelas I	60.000	40.000	100.000
	Kelas VIP	90.000	60.000	150.000
	Kelas VVIP (Utama)	150.000	100.000	250.000
<b>3.</b>	<b>Sedang</b>			
	Kelas III	36.000	24.000	60.000
	Kelas II	48.000	32.000	80.000
	Kelas I	96.000	64.000	160.000
	Kelas VIP	144.000	96.000	240.000
	Kelas VVIP (Utama)	240.000	160.000	400.000
<b>4.</b>	<b>Besar</b>			
	Kelas III	60.000	40.000	100.000
	Kelas II	78.000	52.000	130.000
	Kelas I	156.000	104.000	260.000
	Kelas VIP	234.000	156.000	390.000
	Kelas VVIP (Utama)	390.000	260.000	650.000

## d. Tarif Tindakan Keperawatan

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Sederhana</b>			
	Kelas III	3.000	2.000	5.000
	Kelas II	3.600	2.400	6.000
	Kelas I	7.200	4.800	12.000
	Kelas VIP	10.800	7.200	18.000
	Kelas VVIP (Utama)	18.000	12.000	30.000
<b>2.</b>	<b>Kecil</b>			
	Kelas III	4.800	3.200	8.000
	Kelas II	6.000	4.000	10.000
	Kelas I	13.000	7.000	20.000
	Kelas VIP	18.000	12.000	30.000
	Kelas VVIP (Utama)	30.000	20.000	50.000
<b>3.</b>	<b>Sedang</b>			
	Kelas III	9.000	6.000	15.000
	Kelas II	11.000	7.000	18.000
	Kelas I	22.000	14.000	36.000
	Kelas VIP	33.000	21.000	54.000
	Kelas VVIP (Utama)	55.000	35.000	90.000

**Keterangan:**

- a. di luar persalinan normal oleh bidan, tarif tindakan kebidanan dan ginekologi belum termasuk jasa tindakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. jasa tindakan untuk persalinan normal oleh dokter spesialis ditambah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tindakan medik di kamar bedah kategori jenis tindakan sedang sesuai asal kelas perawatannya;
  2. jasa tindakan persalinan dengan tindakan oleh dokter spesialis ditambah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tindakan medik di kamar bedah kategori jenis tindakan besar sesuai asal kelas perawatannya.
- b. di luar persalinan normal oleh bidan, tarif tindakan kebidanan dan ginekologi ditambah tindakan keperawatan bidan (Tkbid) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jasa pelayanan yang dibebankan kepada pasien;
- c. tindakan kegawatan neonatus ditambah jasa tindakan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tarif tindakan medik di kamar bedah kategori jenis tindakan sedang sesuai asal kelas perawatannya;
- d. di luar tindakan kegawatan neonatus, tarif tindakan medik sama dengan tarif tindakan medik khusus di Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- e. resusitasi bayi baru lahir, jasa pelayanan dokter anak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tarif persalinan normal oleh dokter spesialis sesuai kelas perawatannya;
- f. tindakan persalinan di IGD dan ICU, tarif sesuai dengan persalinan dengan tindakan oleh dokter spesialis di Kelas I;

- g. untuk *curretase* dengan *narcose* umum, biaya tindakan disamakan dengan jenis tindakan medik di kamar bedah kategori sedang sesuai dengan kelas perawatannya;
- h. tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam huruf g belum termasuk bahan alat habis pakai yang layak diresepkan;
- i. biaya tindakan bersama antar unit dalam satu waktu (1 hari), jasa pelayanan masing-masing operator sesuai dengan besar kecilnya jenis tindakan yang dilakukan, bila tidak dilakukan dalam satu waktu (berbeda harinya), maka jasa pelayanan dihitung secara tersendiri;
- j. tindakan medik operatif mulai kategori sedang sampai dengan khusus dikenakan/ditambah jasa Tindakan Keperawatan Bedah (TKB) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jasa pelayanan yang dibebankan kepada pasien;
- k. pasien yang ditindak *One Day Care* (ODC) yang berasal dari instalasi rawat jalan dan Instalasi Gawat Darurat (IGD), penentuan tarif tindakan disamakan dengan tarif tindakan medik di kamar bedah kategori sedang Kelas I, atas persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya;
- l. pasien yang ditindak *One Day Surgery* (ODS) dikenakan tarif tindakan medik di kamar bedah kategori sedang cito Kelas VIP atas persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya;
- m. tindakan medik operatif cito ditambah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tindakan medik operatif yang dilaksanakan sesuai kelas perawatannya;
- n. pada pelaksanaan tindakan medik di kamar bedah yang menggunakan anestesi umum dikenakan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. tarif obat anastesi tergantung kepada banyaknya pemakaian obat anastesi sesuai harga yang berlaku;
  - 2. tarif jasa pelayanan anastesi dihitung sesuai *The American Society of Anesthesiologist (ASA)*/status keadaan pasien dari jasa pelayanan tindakan medik operatif sesuai kelas perawatannya;
    - a) ASA I sebesar 30 % (tiga puluh persen);
    - b) ASA II sebesar 40 % (empat puluh persen);
    - c) ASA III sebesar 50 % (lima puluh persen);
    - d) ASA IV sebesar 60 % (enam puluh persen).

Untuk operasi cito ditambah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tindakan medik operatif cito.

## V. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAIN-LAIN

### a. Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi

NO	KOMPONEN	HARGA JUAL FARMASI
1	Barang Farmasi	Sesuai harga pembelian terakhir dari PBF
2	Jasa Rumah Sakit	20 % dari harga pembelian barang farmasi plus PPN
3	Jasa Farmasi	5 % dari harga pembelian barang farmasi

#### Keterangan:

1. penyediaan obat dan bahan alat habis pakai di instalasi farmasi berdasarkan formularium rumah sakit yang berlaku;

2. pemakaian/pemberian obat dan bahan alat habis pakai di luar formularium sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus seizin Kepala Badan melalui Ketua Komite Medik;
3. Harga Jual Apotik (HJA) untuk obat dan bahan alat habis pakai di instalasi farmasi ditentukan 1,25 (satu koma dua lima) dan Harga Netto Apotik (HNA) plus Pajak Pertambahan nilai (PPn).

**b. Tarif Pelayanan Jenazah**

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Penitipan Jenazah di Lemari Es	60.000	40.000	100.000
2.	Pemulasaraan Jenazah	180.000	120.000	300.000
3.	Penguburan Jenazah	240.000	160.000	400.000
4.	Surat Kematian			
	a. Jenazah dari Rumah Sakit	6.000	4.000	10.000
	b. Untuk Keperluan Asuransi	12.000	8.000	20.000
5.	Visum et Refertum			
	a. Visum et Refertum Korban Hidup	6.000	4.000	10.000
	b. Visum et Refertum Korban Hidup untuk Asuransi	9.000	6.000	15.000
	c. Visum et Refertum Pemeriksaan Luar Mayat untuk Asuransi	36.000	24.000	60.000
	d. Visum et Refertum Pemeriksaan Bedah Mayat untuk Asuransi	90.000	60.000	150.000
	e. Visum et Refertum Perkosaan/Pencabulan	36.000	24.000	60.000

**c. Tarif Pelayanan Gizi**

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Asuhan Gizi di Rawat Jalan			
	a. rujukan dari Intern RSU		4.000	4.000
	b. datang sendiri	6.000	4.000	10.000
	c. rujukan swasta	6.000	4.000	10.000
2.	Asuhan Gizi di Rawat Inap			
	a. Kelas III	6.000	4.000	10.000
	b. Kelas II	7.500	4.500	12.000
	c. Kelas I	15.000	9.000	24.000
	d. Kelas VIP	22.500	13.500	36.000
	e. Kelas VVIP (Utama)	37.500	22.500	60.000

**d. Tarif Pengujian Kesehatan (*Medical Check Up*)**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1.	Paket (tergantung banyaknya dokter spesialis yang memeriksa dan banyaknya jenis pemeriksaan penunjang)	Sesuai dengan tarif Kelas II

**e. Tarif Ambulance**

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Pengguna Ambulance dalam Kota Radius 10 km			
	a. pengangkutan pasien	55.000	20.000	75.000
	b. pengangkutan jenazah	70.000	30.000	100.000

**Keterangan:**

- biaya penggunaan bahan bakar ambulance baik dalam kota atau luar kota untuk pengangkutan pasien/atau jenazah ditambah biaya sebesar Rp. 2.500,00/km dihitung pulang pergi dari jumlah penggunaan ambulance dalam kota radius 10 km;
- jasa pelayanan pengangkutan pasien/jenazah luar kota dihitung sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan, setelah ditambah jumlah penggunaan ambulance dalam kota;
- tarif jasa pendamping pasien ke luar kota ditentukan sebagai berikut:
  - tarif pendamping perawat waktu merujuk ke RSHS Bandung sebesar Rp. 100.000,00 (maksimal 60 km);
  - tarif pendamping dokter waktu merujuk ke RSHS Bandung sebesar Rp. 150.000,00 (maksimal 60 km);
  - tarif pendamping dokter spesialis waktu merujuk ke RSHS Bandung sebesar Rp. 200.000,00 (maksimal 60 km).
- tarif pendamping untuk perawat dan dokter di luar sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 ditambah Rp. 1.500,00/km dihitung pulang pergi.

**VI. TARIF PARKIR DI HALAMAN RUMAH SAKIT**

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Roda 2 (dua)	600	400	1.000
2.	Roda 4 (empat)	900	600	1.500
3.	Roda 6 (enam) atau lebih	1.200	800	2.000

**VII. TARIF HOME VISITE DALAM KOTA MAKSIMAL RADIUS 10 KM**

NO	JENIS PELAYANAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Perawat	65.000	35.000	100.000
2.	Dokter Umum	85.000	50.000	135.000
3.	Dokter Spesialis	110.000	90.000	200.000

**VIII. TARIF SEWA MCK BAGI NON PASIEN**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1.	Buang Air Kecil	1.000
2.	Buang Air Besar	1.500
3.	Mandi	2.500
4.	Mencuci (maksimal 5 potong)	5.000

**IX. TARIF SEWA SARANA LAINNYA BAGI NON PASIEN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Ruang Rapat per hari	250.000
2.	Asrama per hari tanpa makan	5.000
3.	Pendidikan:	
	a. PKL/Praktek	
	1. S3/orang/hari	12.000
	2. S2/orang/hari	10.000
	3. D IV, S1/orang/hari	8.000
	4. D III/orang/hari	6.000
	5. SLTA Kesehatan/orang/hari	2.000
	6. SLTA Non Kesehatan/orang/paket	10.000
	b. Penelitian	
	1. S 3/orang/bulan	125.000
	2. S 2, Residen/orang/bulan	100.000
	3. D IV, S1/orang/bulan	50.000
	4. D III/orang/bulan	15.000
	c. Study pendahuluan/orang/bulan	10.000
	d. Study banding/orang/kunjungan	50.000
4.	Akomodasi Studi Banding Tamu/10 orang	250.000
5.	Makanan Ringan/Snack tamu (1x) per orang	7.500
6.	Makanan Tamu (1x) per orang	15.000

**Keterangan:**

1. tarif asrama per hari dihitung per orang dan tanpa makan;
2. tarif akomodasi studi banding tamu, belum termasuk biaya sewa peralatan/perlengkapan apabila diperlukan.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**